

OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KPK

Luthvi Febryka Nola^{*)}



Abstrak

Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Oleh sebab itu demi terwujudnya kepastian hukum bagi KPK dalam melakukan penyadapan dan pengebakan, DPR-RI dapat melakukan perbaikan aturan dalam revisi UU KPK maupun dalam revisi RUU KUHP.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 14 Desember 2013 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pengusaha bernama Lusita Ani Razak dan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bernama Subri. Dalam operasi tersebut KPK mengamankan uang setara Rp213 juta dalam pecahan dolar AS dan rupiah. Operasi ini dilakukan setelah KPK menerima informasi dari masyarakat.

Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah dilakukan penangkapan, Lusita dan Subri langsung ditetapkan sebagai tersangka. Adapun dugaan penyusunan tersebut terkait kasus

pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan operasi untuk kesekian kalinya, setelah sebelumnya dilakukan operasi yang sama terhadap kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, ketua MK Akil Mochtar dan beberapa orang lainnya. Operasi tangkap tangan KPK ini diapresiasi oleh banyak kalangan karena diyakini dapat membuat jera para koruptor. Akan tetapi operasi ini memunculkan perdebatan karena diyakini dapat direkayasa seperti, yang pernah dilakukan

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: luthvi.80@gmail.com



oleh KPK terhadap mantan komisaris KPU, Mulyana Wirakusumah, pada tahun 2005.

B. Operasi Tangkap Tangan

Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, pengamat Hukum Pidana, Gandjar Bondan memberikan apresiasi. Menurutnya, melawan korupsi harus dengan berbagai cara karena koruptor juga memakai seribu cara untuk mengeruk uang negara. Apresiasi terhadap proses tangkap tangan KPK ini juga diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendapat senada dikemukakan oleh Achmed Sukendro, menurutnya, KPK telah berhasil menggunakan taktik operasi tangkap tangan, guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi dengan bantuan teknologi canggih yaitu dalam bentuk bukti hasil penyadapan, yang membuat banyak koruptor menjadi tidak berkutik.

Tidak pada semua operasi tangkap tangan KPK mendapatkan apresiasi. Pada proses tangkap tangan terhadap Mulyana Wirakusumah sempat memunculkan berbagai pernyataan negatif, salah satunya dari Tiur Henny Monica yang menyatakan bahwa

operasi tangkap tangan yang berdasarkan pada tindakan “penjebakan” merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM.

C. Perkembangan Aturan terkait Operasi Tangkap Tangan

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, dalam operasi tangkap tangan, KPK mempergunakan teknik-teknik pengumpulan barang bukti untuk dapat menandingi kecanggihan aktivitas korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Adapun teknik yang mengemuka adalah penyadapan dan penjebakan. Penyadapan digunakan KPK sebagai dasar penangkapan pada mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sedangkan penjebakan dilakukan KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap mantan Komisiner KPU Mulyana Wirakusumah.

Menurut Pasal 1 butir 19 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.” Penyadapan dengan tujuan mendapatkan informasi secara tidak sah merupakan pelanggaran HAM menurut Penjelasan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karena melanggar hak pribadi seseorang terkait kepemilikan atas informasi pribadi.

Pengaturan tentang penyadapan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi legitimasi bagi KPK dalam melakukan penyadapan terhadap para koruptor. Masalahnya, UU No. 30 Tahun 2002 tidak menjelaskan secara detail mengenai prosedur penyadapan oleh KPK. Selama ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan kepada prosedur tetap (Protap) dan *standard operational procedures* (SOP) sendiri. Hal ini berbeda dengan aturan penyadapan yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 1999, dan UU No. 15 Tahun 2003

tentang Terorisme. Ketiga Undang-Undang ini mengatur lebih jelas mengenai prosedur penyadapan terutama berkaitan dengan izin dan jangka waktu dilakukannya penyadapan.

Minimnya aturan tentang penyadapan membuat penyadapan yang dilakukan oleh KPK rentan terhadap pelanggaran HAM. Oleh sebab itu pada draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang sempat disusun oleh Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) tahun 2012, prosedur penyadapan menjadi salah satu aturan yang disempurnakan, misalnya tentang pentingnya keberadaan bukti permulaan dan izin ketua pengadilan sebelum penyadapan dilakukan, jangka waktu penyadapan juga dibatasi selama tiga bulan sejak dikeluarkannya izin pengadilan dan kegiatan penyadapan juga harus dilaporkan kepada pimpinan KPK setiap bulannya. Draft ini sempat menjadi kontroversi karena dianggap dapat membuat KPK tidak leluasa mengumpulkan barang bukti. Rencana revisi terhadap undang-undang ini akhirnya dihentikan pada akhir tahun 2012. Namun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR-RI pada tanggal 2 Desember 2013, DPR-RI tetap meminta KPK untuk menyerahkan SOP terkait kegiatan penyadapan yang dilakukannya.

Selain penyadapan, KPK juga melakukan “penjebakan” dalam operasi tangkap tangan. “Penjebakan” merupakan istilah yang tidak lazim digunakan dalam hukum pidana Indonesia. “Penjebakan” berasal dari kata asing *entrapment* yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Meski hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya penjebakan, namun pada pengungkapan tindak pidana narkoba dan psikotropika digunakan teknik serupa dengan “penjebakan” yaitu teknik penyidikan penyerahan yang diawasi/di bawah pengawasan dan teknik pembelian terselubung. Kedua teknik ini diatur Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjebakan diperkenalkan dalam dunia korupsi di Indonesia oleh KPK pada kasus Mulyana Wirakusumah. Mulyana menjabat Komisioner KPU ditangkap oleh KPK karena memberikan uang kepada Khairiansyah

Salman. Mulyana memberikan uang kepada Khairiansyah agar auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu bersedia mengubah hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas proyek pengadaan barang/jasa di KPU tahun 2004. Pemberian uang yang dilakukan oleh Mulyana terhadap Khairiansyah tersebut pun direkam oleh kamera CCTV yang telah dipersiapkan oleh KPK sebelumnya. Khairiansyah pun telah bekerja sama dengan KPK untuk menjebak Mulyana.

Penggunaan teknik ini ditentang oleh beberapa kalangan untuk dipakai dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan beberapa alasan antara lain karena tidak ada hukum yang mengatur pengebakan terkait korupsi di Indonesia; pengebakan harusnya dilakukan terhadap orang yang telah melakukan suap sebelumnya dengan sempurna; dan pengebak harusnya merupakan penyidik KPK. Kontroversi penangkapan terhadap Mulyana tidak mengubah putusan hakim dan CCTV yang digunakan mengungkap kasus suap Mulyana tetap dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Mulyana akhirnya divonis dua tahun tujuh bulan penjara.

Aturan yang sangat minim tentang penyadapan dan ketiadaan aturan pengebakan oleh KPK sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Ketiadaan hukum yang jelas tentang penyadapan membuat KPK dapat melakukan penyadapan terhadap siapapun dan apabila hasil penyadapan berada di tangan pihak yang salah dapat dimanfaatkan untuk memeras pihak yang disadap. Sedangkan berkaitan dengan “pengebakan”, pada dasarnya dapat dilakukan selama diatur secara jelas dalam UU berkenaan dengan kapan pengebakan dapat dilakukan, siapa yang berhak menjebak dan siapa yang berhak mengeluarkan izin pengebakan.

D. Penutup

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena mampu menjerat berbagai korupsi dari tingkat bawah sampai atas. Dalam

melakukan operasi tangkap tangan ini ada dua teknik yang digunakan KPK untuk membuat para koruptor tidak berkutik yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi. Akibatnya penggunaan kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Oleh sebab itu demi terwujudnya kepastian hukum bagi KPK dalam melakukan penyadapan dan pengebakan, DPR-RI dapat melakukan perbaikan aturan penyadapan melalui revisi UU KPK dan KUHAP. Selain itu hasil RDP tanggal 2 Desember 2013 dapat ditindaklanjuti oleh DPR terkait keberadaan SOP penyadapan oleh KPK. Sedangkan aturan pengebakan perlu dipertimbangkan untuk dilegalkan pada kasus korupsi karena korupsi menyangkut kejahatan moral yang merugikan kepentingan banyak orang.

Rujukan:

1. "Operasi Tangkap Tangan KPK akan Miliki Imbas ke Pelaku Korupsi, Apa Saja?," <http://news.detik.com/read/2013/12/16/193953/2443734/...?n992204fksberita>, diakses 17 Desember 2013.
2. "Ini Kronologis Penangkapan Jaksa Subri oleh KPK," http://www.fajar.co.id/nasional/3059067_5712.html, diakses 18 Desember 2013.
3. Tiur Henny Monica, "Pengebakan pada Operasi Tertangkap Tangan KPK: Proses Hukum atau Tindakan Melawan Hukum," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509a4b2ab3e7b/...>, diakses 18 Desember 2013.
4. Achmed Sukendro, "Operasi Tangkap Tangan KPK: Menjawab Suara Rakyat," <http://sosbud.kompasiana.com/2013/10/04...-595622.html>, diakses 18 Desember 2013.
5. "Ini Aturan Penyadapan di KPK Versi DPR," <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/>, diakses 23 Desember 2013.
6. "KPK Diminta Serahkan Prosedur Standar Penyadapan ke DPR," <http://id.berita.yahoo.com/...-173508108.html>, diakses 23 Desember 2013.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
9. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
10. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KRISIS POLITIK DI THAILAND

Humphrey Wangke*)



Abstrak

Stabilitas politik di Thailand kembali mendapat tantangan. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang berkuasa sejak tahun 2011 harus menghadapi masyarakatnya sendiri yang tidak menghendaki ia terus berkuasa. RUU tentang Amnesti yang diusulkannya menjadi pemicu aksi demonstrasi tersebut, karena dianggap hanya ingin menyelamatkan kakaknya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang kini berada dalam pengasingan setelah aksi kudeta tahun 2006. Yingluck menolak mundur, tetapi membubarkan parlemen dan memutuskan mengadakan pemilu yang dipercepat pada tanggal 2 Februari 2013.

A. Pendahuluan

Pada bulan Desember 2013, Thailand kembali bergolak. Kerusuhan terakhir dipicu oleh upaya pemerintah meloloskan RUU Amnesti. Menurut kubu oposisi, melalui RUU tersebut mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, kakak kandung PM Yingluck Shinawatra, akan kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman penjara. Tapi upaya itu dikandaskan oleh oposisi dengan memancing protes besar di jalan-jalan. RUU tersebut menjadi pemicu unjuk rasa dan menunjukkan perpecahan politik yang terjadi di Thailand.

Meski RUU itu kemudian gagal disahkan, namun setidaknya untuk saat ini aksi protes terus meningkat dengan isu yang

kian melebar hingga ke wacana pemakzulan PM Yingluck yang oleh banyak orang dianggap sebagai kepanjangan tangan Thaksin. Thaksin sendiri yang saat ini tinggal di Dubai dianggap banyak memengaruhi kebijakan pemerintah.

PM Thailand Yingluck Shinawatra memberlakukan UU Keadaan Darurat di seluruh Bangkok dan sekitarnya setelah puluhan ribu demonstran yang menginginkan dirinya mundur menduduki sebagian kantor Kementerian Keuangan dan Luar Negeri. Menurut Yingluck, keputusan itu diambil karena tindakan para demonstran telah menyebabkan pegawai negeri tidak dapat bekerja sehingga mengancam stabilitas pemerintah. Pemberlakuan undang-undang itu memungkinkan pejabat untuk menutup jalan,

*) Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny_2000@yahoo.com



mengambil tindakan terhadap setiap ancaman terhadap keamanan, memberlakukan jam malam, serta melarang penggunaan alat-alat elektronik di wilayah termaksud. Hanya aksi demonstrasi damai yang masih diperbolehkan.

B. Posisi Militer Thailand

Situasi politik dalam negeri Thailand berada dalam kondisi *chaos*. Tuntutan kubu oposisi jelas, yaitu Perdana Menteri Yingluck harus mengundurkan diri, membubarkan parlemen, dan menyerahkan pemerintahan ke sebuah dewan rakyat yang diangkat tidak melalui pemilihan. Sementara PM Yingluck Shinawatra dengan tegas menolak mengundurkan diri dan memilih mengadakan pemilu yang dipercepat pada tanggal 2 Februari 2014.

Dalam situasi seperti ini, kudeta menjadi potensi yang sangat mungkin terjadi sewaktu-waktu, sebab Thailand secara tradisional dikenal sebagai negara yang kerap melakukan kudeta militer. Selama 81 tahun sejak monarki absolut diganti dengan monarki konstitusional pada tahun 1932, Thailand telah 42 kali mengalami pergantian perdana menteri dengan 25 kudeta dan percobaan kudeta.

Kudeta militer terakhir terjadi pada 19 September 2006 ketika PM Thaksin Shinawatra tengah mengikuti Sidang Umum PBB. Militer Thailand di bawah pimpinan Jendral Sonthi Boonyaratglin membekukan konstitusi dan memberlakukan keadaan darurat. Saat itu krisis politik di Thailand dipicu oleh aksi penjualan 49 persen saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual dan keluarga Thaksin meraih keuntungan hingga 1,9 miliar dolar AS hanya dua hari setelah pemerintah Thailand yang dipimpinnya mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25 menjadi 49 persen.

Sama seperti ketika terjadi kudeta terhadap Thaksin Shinawatra, pihak militer pada awalnya menjaga jarak dengan kehidupan politik. Saat ini pun pihak militer mengambil posisi aman dengan menyatakan akan berdiri di atas semua kelompok. Namun sejarah

memperlihatkan, pihak militer pada akhirnya tampil sebagai pemenang setelah melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan. Karena itu menarik untuk dicermati apakah pihak militer akan bersikap netral hingga diselenggarakannya pemilu tanggal 2 Februari 2014 nanti. Sebelumnya Jenderal Prayuth Chan-ocha, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, sudah memperingatkan tentang bahaya perpecahan politik Thailand yang bisa mengundang perang saudara.

C. Pertarungan Kelas?

Pascakudeta tahun 2006, warga Thailand terpecah ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok merah yang merupakan pendukung fanatik keluarga Thaksin dan kelompok kuning yang merupakan penentang Thaksin. Beberapa kali aksi demonstrasi dengan jumlah massa besar digelar oleh kedua kubu. Pada tahun 2008 massa anti-Thaksin atau kaos kuning menduduki bandara Bangkok dan membuatnya lumpuh. Pada tahun 2010 giliran kaos merah yang menggelar demonstrasi selama dua bulan di Bangkok. Aksi demonstrasi tersebut berakhir ricuh karena menewaskan 90 orang.

Yingluck, 46-tahun, sebelumnya adalah pengusaha perempuan yang tidak punya pengalaman politik sebelum ikut pemilihan umum 2011, di mana ia meraih kemenangan besar, terutama di daerah-daerah pedesaan. Partai Puea Thai yang dipimpinnya mempunyai basis dukungan di bagian Utara dan Timur Laut, wilayah paling miskin di Thailand.

Sementara para penentangannya adalah kalangan kelas menengah dan atas, termasuk para pegawai negeri dan keluarga bisnis terkenal, bersama-sama rakyat dari basis partai oposisi Demokrat di wilayah Selatan. Mereka ingin menggulingkan Yingluck dan menghilangkan pengaruh kakaknya Thaksin Shinawatra. Para demonstran menuduh, Thaksin secara *de facto* mendikte politik Thailand melalui adik perempuannya yakni PM Yingluck.

Pemimpin demonstran Suthep Thaugsuban menyebutkan, gerakannya bertujuan untuk menghapuskan apa yang

ia sebut sebagai “Rezim Thaksin” yaitu perpanjangan pengaruh keluarga itu di politik dan juga orang-orang yang ditempatkan di posisi senior di sekitar lembaga negara dan kepolisian yang dipercaya masih loyal dan menjaga kepentingan Thaksin Shinawatra. Gerakan protes itu tidak ingin membiarkan tirani politik, di bawah kedok suara mayoritas, dan kapitalisme monopolistik dan kroni berkolusi menggunakan kediktatoran parlemen untuk mengkhianati kepercayaan rakyat.

Menghadapi sikap keras para demonstran, PM Yingluck secara cerdas menyerahkan keputusan masa depan pemerintahannya kepada rakyat Thailand secara keseluruhan bukan kepada para demonstran. Ia segera membubarkan parlemen dan atas restu Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej diputuskan bahwa pemilu dipercepat akan dilaksanakan pada 2 Februari 2014. Ia sendiri akan maju kembali dalam pemilu itu dan akan berhadapan dengan mantan perdana menteri Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat.

Langkah ini untuk memberi toleransi kepada Kelompok 'Kaos Kuning' yang menggencarkan demonstrasi bergelombang beberapa hari terakhir. Namun ternyata, langkah PM Yingluck tidak langsung membuat konflik di Thailand reda. Kubu anti PM Yingluck yang digalang Partai Demokrat bertekad tetap meneruskan aksi demonstrasi di Bangkok dan sekitarnya hingga permintaan mereka dipenuhi, yakni PM Yingluck Shinawatra segera mundur dari jabatannya, tanpa harus menunggu pemilu.

Namun pihak oposisi nampaknya tidak siap dengan pemilu tanggal 2 Februari 2014 tersebut sehingga meminta untuk ditunda. Permintaan itu telah ditolak oleh Komisi Pemilu Thailand dan menegaskan bahwa pemilu tetap dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2014.

Situasi di Thailand bisa bertambah parah jika massa simpatisan Yingluck bertekad menggelar demonstrasi tandingan. Pihak keamanan pun khawatir, rencana para simpatisan yang dikenal sebagai Kelompok "Kaos Merah" itu akan berdampak konfrontasi langsung dengan kelompok anti Yingluck.

Padahal, dalam kurun empat tahun terakhir, sudah beberapa kali terjadi demonstrasi berdarah, yang digelar Kelompok "Kaos Merah" maupun Kelompok "Kaos Kuning," yaitu massa simpatisan Partai Demokrat anti Yingluck dan para kroni mantan PM Thaksin Shinawatra.

Bername resmi Front Bersatu untuk Demokrasi Menentang Kediktatoran (UDD), Kelompok "Kaos Merah" pimpinan Jatuporn Promphan itu siap menandingi aksi jalanan massa Kelompok "Kaos Kuning" pimpinan mantan Deputi Perdana Menteri dan juga politisi Partai Demokrat, Suthep Thaugsuban.

Yingluck menjabat sebagai perdana menteri Thailand setelah partainya, Pheu Thai, menang telak dalam pemilu tahun 2011 dan menguasai parlemen. Dalam kepemimpinannya, Yingluck dianggap gagal karena Thailand terjebak dalam krisis keuangan. Selain itu, aksi demonstrasi tersebut juga dipicu oleh adanya RUU Amnesti yang memungkinkan mantan PM Thaksin pulang ke Thailand tanpa hukuman penjara meskipun telah divonis dua tahun penjara karena kasus penjara. Saat ini Thaksin berada dalam pengasingan. Massa menuntut PM Yingluck turun dari kekuasaannya karena dinilai hanya menjadi boneka kakaknya yaitu Thaksin Shinawatra yang digulingkan dalam kudeta tidak berdarah tahun 2006.

D. Penutup

Menghadapi perkembangan situasi politik di Thailand yang memanas seiring meluasnya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok antipemerintah, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Bangkok, Thailand, sambil terus memantau perkembangan situasi. Selain itu, Presiden juga meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan atas perkembangan situasi dan kondisi di tempat tinggal mereka. Apalagi, pengalaman memanasnya suhu politik di Thailand bukan baru pertama kali terjadi.

Sehubungan dengan berlangsungnya aksi unjuk rasa di Thailand khususnya di Bangkok, dan untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang tidak diinginkan, Kedutaan Besar Indonesia di Thailand telah mengeluarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh WNI di Thailand khususnya di Bangkok menghindari tempat-tempat berlangsungnya demonstrasi, seperti di Monumen Demokrasi dan Jalan Rachadamdoen untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan WNI;
2. Agar WNI senantiasa mewaspadai perkembangan situasi dan kondisi di tempat tinggal/lokasi di mana berada;
3. Agar menghubungi KBRI Bangkok jika mengalami masalah sebagai akibat kegiatan demonstrasi tersebut.

Lebih jauh lagi, KBRI Bangkok telah membentuk tim kerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI sehubungan dengan demonstrasi di Bangkok.

Kementerian Luar Negeri Thailand juga telah memberikan *briefing* pada kalangan diplomatik di Bangkok. Pokok-pokok *briefing* antara lain, Pemerintah Thailand menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat dalam menghadapi dan mengatasi situasi politik saat ini. Thailand akan terus berupaya menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa dengan menerapkan *Internal Security Act* (ISA) yang sesuai standar-standar internasional. Pemerintah Thailand akan berupaya menyelesaikan secepatnya perbedaan pandangan yang saat ini tengah terjadi dengan cara damai.

Rujukan:

1. "Demo Guncang Bangkok Lagi," *Kompas*, 23 Desember 2013, hlm. 9.
2. "Demonstran Tetap Bertahan," *Kompas*, 10 Desember 2013, hlm. 8.
3. "Militer memutuskan Tidak memihak," *Kompas*, 16 Februari 2013.
4. "Oposisi Desak Pemilu Ditunda," *Media Indonesia*, 21 Desember 2013, hlm. 13.
5. "Oposisi Boikot Pemilu Februari," *Republika*, 22 Desember 2013, hlm. 4.
6. "Thailand Pertimbangkan Tunda Pemilu," *Koran Tempo*, 19 Desember 2013.
7. "Yingluck Kukuh Menolak Mundur," *Kompas*, 11 Desember 2013.

FENOMENA DIBALIK KASUS MALPRAKTIK DOKTER AYU DI MANADO

Tri Rini Puji Lestari^{*)}



Abstrak

Kasus vonis malpraktik kepada dr. Ayu dan kedua rekannya sebagai cerminan hubungan dokter dengan pasien masih asimetris yang berdampak pada sikap ketidakpuasan pasien. Sementara dalam UU Praktik Kedokteran masih belum diatur tentang kewajiban dokter untuk memberikan informasi ke pasien. Perlindungan hukum pada dr. Ayu dan kedua rekannya perlu dilakukan mengingat mereka masih pada tahap residen sehingga tanggung jawab sepenuhnya tidak harus dibebankan pada mereka saja.

A. Pendahuluan

Ramainya pemberitaan kasus vonis penjara terhadap dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, 38 tahun (selanjutnya disebut dr. Ayu) beserta dua rekannya Hendy Siagian dan Hendry Simanjuntak yang pada saat melakukan operasi tersebut sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis di Universitas Sam Ratulangi, Manado berimbas pada aksi turun ke jalan para dokter di seluruh Indonesia sebagai perwujudan dari aksi solidaritas dokter Indonesia, menyedot perhatian masyarakat. Berbagai pertanyaan pun berkembang di masyarakat. Argumen siapakah yang benar? Apakah argumen keluarga korban yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung atau argumen para dokter, pengurus Ikatan Dokter Indonesia, yang juga diamini oleh Pengadilan Negeri Manado.

Kasus yang menimpa dr. Ayu dan dua orang rekannya tersebut berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska Makatey, 25 tahun (selanjutnya disebut Siska atau pasien) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan operasi kelahiran anaknya pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari kasus tersebut, dr. Ayu dan kedua rekannya divonis oleh MA dengan hukuman 10 bulan penjara.

Majelis hakim kasasi memvonis dr. Ayu serta dua rekannya bersalah saat menangani Siska yang sampai akhirnya meninggal dunia saat melahirkan dengan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 1). Julia dinyatakan dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 WITA, padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari. 2). Sebagian tindakan medis Ayu dan rekan-rekannya tidak

^{*)} Peneliti bidang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: tririni74@yahoo.com



dimasukkan ke rekam medis. 3). Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban. 4). Meski Ayu menugasi Hendy memberi tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya. Ia malah menyerahkan lembar persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi ternyata tanda tangan di dalamnya palsu. 5). Tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis. 6). Tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat.

Namun demikian para dokter di Indonesia tidak sependapat dengan putusan vonis penjara tersebut dan berujung pada aksi solidaritas dokter Indonesia berupa satu hari mogok melayani pasien dilakukan di berbagai tempat, yang juga mengundang protes para pasien karena tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter.

Terlepas dari perkembangan kasus secara hukum dan dengan mengacu pada informasi yang didapat melalui media cetak maupun media elektronik, berikut ini akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana kronologis kasus dan bagaimana duduk permasalahan kasus tersebut jika dilihat dari sudut pandang hubungan antara dokter dengan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

B. Kronologis

Kronologis yang berkembang di masyarakat memiliki dua versi. Menurut versi dr. Ayu berawal pada tanggal 10 April 2013, Siska yang sedang hamil anak keduanya masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, ia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua. Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi *caesar* darurat. Saat itu terlihat tanda-tanda gawat janin yaitu terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah *caesar*.

Pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Dokter menyatakan, itu adalah tanda bahwa pasien kurang oksigen. Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pascaoperasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Pada tanggal 15 September 2011, tim dokter yang terdiri atas dr Ayu, dan kedua

rekannya, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara karena laporan malpraktik keluarga korban. Namun Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien. Dengan bukti ini PN Manado memutuskan bebas murni. Tapi ternyata kasus ini masih bergulir karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dikabulkan. Pada tanggal 18 September 2013, dr. Ayu dan dua dokter lainnya akhirnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

Pada tanggal 11 Februari 2013 karena keberatan atas keputusan tersebut, PB POGI (Perkumpulan Obstetri dan Genikologi Indonesia) melayangkan surat ke MA dan dinyatakan akan diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Dalam surat keberatan tersebut, POGI menyatakan bahwa putusan PN Manado menyebutkan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau ketiga dokter tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran (MKEK) juga menyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para terdakwa dalam melakukan operasi pada pasien. Namun pada tanggal 8 November 2013 dr. Ayu dan kedua rekannya akhirnya diputuskan bersalah oleh MA dengan putusan 10 bulan penjara.

Sedangkan kronologi menurut ibunya Siska, berawal pada saat anaknya masuk ke Puskesmas di Bahu Kecamatan Malalayang jelang melahirkan. Tanda-tanda melahirkan terlihat pukul 04.00 WITA, keesokan harinya, setelah pecah air ketuban dengan pembukaan 8 hingga 9 Centimeter. Dokter Puskesmas merujuk pasien ke RS Prof dr Kandou Malalayang karena Siska mempunyai riwayat melahirkan dengan cara divakum pada anak pertamanya. Pasien tiba pukul 07.00 WITA di RS tersebut, lalu dimasukkan ke ruangan Irdo. Karena hasil pemeriksaan terjadi penurunan pembukaan hingga 6 cm, pagi itu Siska lalu diarahkan ke ruang bersalin. Menurut Ibu pasien, saat itulah seakan terjadi pembiaran terhadap anaknya, karena terkesan mengulur waktu menunggu persalinan normal. Padahal anaknya harus dioperasi karena air ketuban sudah pecah dan kondisinya sudah lemah.

Sekitar pukul 20.00 WITA, tindakan operasi baru dilakukan oleh dr. Ayu dan dua rekannya. Keluarga pun bolak-balik ruang operasi dan apotek untuk membeli obat. Dengan kondisi tidak membawa uang cukup, tawar-menawar obat dan peralatan terjadi. Bahkan ibu pasien mencoba menawarkan untuk menjaminkan kalung emas yang dipakainya, sambil menunggu uang yang masih dalam perjalanan, tapi tetap tidak dihiraukan. Operasi pun akhirnya mengalami penundaan.

Pada pukul 22.00 WITA, uang dari adiknya tiba. Jumlahnya tidak mencukupi seperti permintaan pihak rumah sakit. Setelah bermohon berulang kali, operasi kemudian dilaksanakan. 15 menit kemudian, dokter keluar membawa bayi dan memberi kabar anaknya dalam keadaan sehat. Tapi hanya berselang 20 - 30 menit kemudian, dokter membawa kabar lagi kalau anaknya sudah meninggal dunia. Pihak keluarga pasien kecewa karena menganggap telah terjadi pembiaran selama 15 jam. Ibu pasien mempertanyakan kenapa tindakan operasi baru dilakukan setelah kondisi anaknya sudah menderita dan tidak berdaya? Menurut ibu pasien, ada kesalahan yang dilakukan dokter, sehingga pada akhirnya pihak keluarga melaporkan ke polisi.

C. Pembahasan

Pada hubungan dokter dengan pasien, dokter sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai konsekuensi dari kewajiban-kewajiban profesi yang memberikan batasan atau rambu-rambu hubungan tersebut. Sedangkan pasien dipengaruhi oleh kewajiban-kewajibannya.

Fenomena utama dibalik kasus tersebut diatas, bila dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien adalah karena kurangnya komunikasi dan informasi. Pihak dr. Ayu dan kedua rekannya kurang mengkomunikasikan dan memberikan informasi yang cukup tentang kondisi pasien termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima pasien. Kondisi ini sebagai indikasi adanya penyalahgunaan hak terhadap pasien selaku konsumen dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang tentunya juga bertentangan dengan Undang-undang tentang Kesehatan Pasal 7 dan Pasal 8 yang intinya berbunyi "setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab serta informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah

maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan". Akibat dari kondisi tersebut, pihak keluarga pasien merasa tidak puas. Sementara menurut IDI semua itu dilakukan sudah sesuai dengan SOP profesi dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Realita kasus tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa hubungan antara dokter dengan pasien asimetris. Untuk itu petugas kesehatan yang dianggap sebagai pihak yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih tentang pengobatan dibanding pihak pasien, berkewajiban memberikan informasi yang cukup kepada pihak pasien. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Praktik Kedokteran Pasal 52 huruf a, yang intinya berbunyi hak pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Kewajiban-kewajiban tersebut juga tertuang didalam prinsip-prinsip moral profesi yang prinsip utamanya adalah: *autonomy* (menghormati hak-hak pasien), *beneficence* (berorientasi kepada kebaikan pasien), *non maleficence* (tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien), dan *justice* (meniadakan diskriminasi). Sedangkan prinsip turunannya adalah: *veracity* (kebenaran), *truthfull* (kepercayaan), *information* (informasi), *fidality* (kesetiaan), *privacy*, dan *confidentiality* (menjaga kerahasiaan).

Kasus dr. Ayu juga merupakan salah satu contoh masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Adanya tawar menawar obat dan peralatan sampai ibu pasien mencoba menawarkan untuk menjaminkan kalung emas yang dipakainya meskipun tidak berhasil sehingga mengakibatkan penundaan dilakukannya operasi sebagai bentuk sikap diskriminasi, padahal dalam UU tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf e dan f telah diatur yang intinya berbunyi rumah sakit wajib menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin dan melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin.

Selain itu, agar hubungan antara dokter dan pasien berjalan dengan baik sehingga petugas kesehatan dapat menjalankan perannya secara baik pula, maka tindakan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pada kasus kali ini, dr. Ayu dianggap tidak memiliki kompetensi untuk melakukan operasi saesar dikarenakan belum mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dokter spesialis ginekology. Berdasarkan pemberitaan yang

beredar, hal tersebut merupakan kelalaian dari dr. Ayu karena tidak mengurus atau mempertanyakan SIP kepada institusi pendidikan dimana dr. Ayu menempuh pendidikan spesialis ginekology yang nota bene melakukan pengurusan secara kolektif. Namun dalam hal ini institusi pendidikan pun telah lalai karena melakukan pembiaran siswanya melakukan praktik sementara persyaratan administrasinya belum lengkap (mahasiswa belum menerima SIP).

Sedangkan menurut ketua IDI sebagai residen tahap akhir, dr. Ayu mempunyai kompetensi melakukan operasi. Jadi sebagai residen hanya melaporkan pada konsulennya kalau sudah siap operasi dan ketika konsulen mengatakan boleh operasi maka residen berkompoten melakukan operasi. Namun demikian, kompetensi yang dimiliki dr. Ayu sebagai residen tentunya harus tetap berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab konsulennya. Dengan demikian alangkah tidak adilnya kalau dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya hanya dibebankan kepada dr. Ayu dan kedua rekannya yang notabene masih pada tahap residen.

Terkait dengan kondisi darurat/emergency, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 51 huruf d yang intinya dinyatakan bahwa dokter berkewajiban melakukan pertolongan darurat, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Berdasarkan bunyi ayat tersebut, perlu kiranya dikaji lebih lanjut apakah memang kondisi saat itu benar-benar darurat dan tidak ada sama sekali petugas lain yang lebih berwenang sehingga dr. Ayu melakukan operasi hanya dibantu oleh kedua rekannya, lalu dimanakah konsulennya sehingga tidak “mendampingi” (secara fisik atau non fisik) residennya melakukan operasi yang katanya “darurat”? apalagi kalau dilihat dari kronologisnya dikatakan bahwa “saat dilakukan insisi (pemotongan) keluar darah warna kehitaman yang berarti pasien kekurangan oksigen”.

Namun demikian, pasien/keluarga pasien juga mempunyai kewajiban untuk menanyakan kondidi kesehatannya, pengobatan yang sedang dan sudah didapat selama proses pengobatan. Dalam kasus ini kewajiban tersebut masih belum sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh pihak pasien/keluarga pasien. Akibatnya terjadi kesalahan persepsi yang berujung pada sikap ketidakpuasan.

D. Penutup

Kasus tersebut diatas sebagai pembuktian kalau hubungan antara dokter dengan pasien di Indonesia sampai saat ini masih bersifat asimetris. Disisi lain, perlindungan kepada pasien untuk bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait kondisi dan pengobatan yang sedang maupun akan didapat pasien juga masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya pengaturan yang mewajibkan dokter untuk memberikan informasi ke pasien dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran sedangkan kewajiban pasien untuk memberikan informasi ada.

DPR RI perlu terus memantau perkembangan kasus ini sehingga keadilan didalam penegakan hukum dapat diterapkan, baik dari sudut pandang keberadaan duduk perkaranya maupun pihak-pihak yang selayaknya turut bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Sehingga diskriminasi tidak terjadi dan tanggung jawab tidak sepenuhnya dibebankan kepada dr. Ayu dan kedua rekannya saja.

Rujukan:

1. “Inilah Kronologi Kasus Malpraktek Dr Ayu Selengkapnya,” <http://www.aktualpost.com/2013/11/27/5807>, diakses 2 Desember 2013.
2. “Malpraktek atau Tidak dr Ayu? Lihat Empat Poin Ini,” *Tempo*, 27 November 2013.
3. “Inilah Alasan Hakim MA Menghukum dr Ayu,” *Tempo*, 27 November 2013.
4. “MKEK Pusat Sebut dr Ayu Tidak Melanggar Etik,” *Tempo*, 27 November 2013.
5. “Pertimbangan Kasasi MA, dr Ayu Cs Tak Punya Izin Praktik,” <http://news.liputan6.com/read/758613>, diakses 12 Desember 2013.
6. “Kemenkes: Payung Hukum Kedokteran Sudah Jelas,” <http://health.liputan6.com/read/758384>, diakses 12 Desember 2013.
7. Safitri, Hariyani. 2005. *Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
8. Surya, Utama. 2003. *Memahami Fenomena Kepuasan Pasien Rumah Sakit*. Referensi Pendukung untuk Mahasiswa, Akademik, Pimpinan, Organisasi dan Praktisi Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Medan.
9. “dr. Zaenal Abidin: Dokter Perlu Perlindungan Hukum,” <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/43952-dr-zaenal-abidin-dokter-perlu-perlindungan-hukum.html>, diakses 18 Desember 2013.

AGENDA KEMANDIRIAN INOVASI DAN IPTEK BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Hariyadi^{*)}



Abstrak

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang semakin kompetitif dan liberalisasi perdagangan, peran kemajuan inovasi dan IPTEK dalam mendorong pengembangan sektor-sektor industri prioritas dan industri nasional secara umum perlu mendapatkan bobot perhatian politik yang semakin kuat. Penguatan output dan produktivitas nasional memerlukan dukungan beberapa variabel penting seperti SDM, modal, serta kemampuan inovasi dan perkembangan IPTEK. Sejumlah kebijakan terobosan dalam mengelola persoalan ini dapat ditempuh. Pertama, pemerintah dan DPR-RI perlu memberikan dukungan politik yang kuat untuk pengembangan inovasi dan IPTEK. Kedua, penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan inovasi dan IPTEK, yakni pemerintah, dunia industri, dan lembaga penelitian/ perguruan tinggi, sehingga hasil pengembangan inovasi dan IPTEK akan semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional.

A. Pendahuluan

Pidato Ketua DPR-RI dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II, 19 Desember 2013 mencermati kembali agenda nasional menyongsong liberalisasi perdagangan intra-ASEAN mulai tahun 2015. Dalam setahun ke depan, Indonesia akan memasuki liberalisasi perdagangan di tingkat ASEAN. DPR-RI mengingatkan Pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa pekerjaan, sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat ekonomis secara optimal, bukan sebaliknya, menjadi pasar hasil produksi ASEAN. Dalam rangka ini, sejumlah kebijakan pengembangan

sektor-sektor industri prioritas harus segera dituntaskan.

Kemajuan inovasi dan IPTEK merupakan salah satu variabel yang sifatnya non-konvensional seperti halnya tenaga kerja dan modal terhadap *output* nasional. Peran kemajuan inovasi dan IPTEK dalam mendorong pengembangan sektor-sektor industri prioritas dan industri nasional secara umum pun perlu mendapatkan perhatian politik yang lebih.

Kaitan agenda kemandirian inovasi dan IPTEK dapat merujuk pada UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: farahhar@yahoo.com



Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menegaskan bahwa pengelolaan penelitian dan pengembangan IPTEK diarahkan untuk memperkuat daya dukung IPTEK untuk mencapai tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional. Di sinilah irisan kepentingan antara penguatan inovasi, pengembangan IPTEK dengan pembangunan ekonomi yang notabene menjadi salah satu simpul tujuan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional menjadi instrumen dalam mendorong penguatan *output* dan produktifitas nasional.

B. Total-Factor Productivity

Dari sisi ekonomi, alat ukur konvensional untuk menilai peran inovasi dan IPTEK terhadap *output* dikenal dengan konsepsi *total-factor productivity* (TFP), atau juga disebut *multi-factor productivity*. TFP diartikan sebagai variabel yang memperhitungkan setiap hal yang berpengaruh terhadap besaran *output* total yang tidak disebabkan oleh sederetan *input* yang diukur secara tradisional seperti tenaga kerja dan modal. Jika semua *input* diperhitungkan, maka TFP dapat dianggap sebagai ukuran sebuah perubahan teknologi jangka panjang perekonomian atau dinamika teknologi.

Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan tingkat perekonomian berpendapatan menengah. Namun, struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh struktur industri yang sifatnya belum *intensive-technology* dan impor produk teknologi tinggi masih melampaui produk ekspor. Peningkatan TFP memang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetapi tingkat pertumbuhan TFP lebih rendah daripada negara-negara tetangga.

Inovasi dan IPTEK memang telah dikembangkan, namun belum banyak yang terserap dalam bidang pembangunan ekonomi. Situasi ini menunjukkan, Indonesia mengalami fenomena ketidakpaduan (*mismatch*) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya.

Indonesia memiliki perekonomian yang sangat dinamis, dan kini sedang berperan dalam panggung politik dan ekonomi global, misalnya, melalui keanggotaan di G-20 dan peran aktif di ASEAN. Dalam beberapa tahun

terakhir, kinerja perekonomian Indonesia dapat dikatakan selalu positif dan potensinya ke depan tetap tinggi. Hal ini menjadi penting seiring lahirnya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Signifikansi MP3EI tidak diragukan memiliki misi yang sangat strategis.

Pemerintah melansir MP3EI untuk periode pembangunan 2011–2025 yang bertujuan mengokohkan posisi Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar secara global pada tahun 2025. Pilar pertama MP3EI adalah pembangunan enam koridor ekonomi regional melalui investasi dalam sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi dan terkait dengan keunggulan komparatif masing-masing koridor. Untuk menuju ke sana, perlu pilar ke-2 dan ke-3, yakni meningkatkan konektivitas dan memperkuat SDM dan IPTEK. Dalam konteks politik pembangunan nasional, MP3EI berpotensi menjadi instrumen transformatif pembangunan Indonesia.

Sejalan paradigma bahwa inovasi dan IPTEK menjadi komponen utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional, peran pengembangan inovasi dan IPTEK menjadi sangat fundamental dalam mewujudkan agenda MP3EI dan pembangunan ekonomi nasional secara umum. Pengembangan inovasi dan IPTEK seperti apa yang harus berperan dalam menopang pembangunan ekonomi ke depan? Sejumlah parameter normatif dapat disebut, misalnya inovasi dan IPTEK itu harus (1) berkualitas; (2) relevan terhadap kebutuhan nasional; (3) relevan terhadap tren global; dan (4) memiliki keterkaitan dengan pasar teknologi lokal dan global. Oleh karena itu, bagaimana memadukan semua unsur bauran parameter tersebut bagi tercapainya pembangunan ekonomi nasional menjadi pekerjaan besar. Dalam rangka inilah, sinergitas politik pembangunan dengan politik pengembangan inovasi dan IPTEK menjadi sebuah keniscayaan.

C. Politik Pengembangan Inovasi dan IPTEK

Konsitusi telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kemandirian inovasi dan IPTEK. Pada masa Orde Baru, GBHN memberikan landasan haluan bagi setiap tahapan

rencana pembangunan nasional. Memasuki era reformasi, politik pengembangan inovasi dan IPTEK dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2002. Agenda nasional berdasarkan Undang-Undang ini diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2004–2025. Dalam kerangka hukum inilah, visi dan misi pengembangan IPTEK dalam jangka panjang telah dikukuhkan.

Dalam konstelasi politik global dewasa ini, globalisasi ekonomi semakin memperkuat lahirnya rezim ekonomi global yang tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara. Namun, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Untuk dapat meraih potensi manfaat ini, pengembangan inovasi dan penguasaan IPTEK menjadi sangat penting. Dalam konteks nasional, tiga alasan berikut ini dapat memperkuat posisi ini.


Pertama, berdasarkan parameter Bank Dunia ‘indeks ekonomi berbasis pengetahuan’ (*knowledge economic index*), yakni suatu indeks yang mengukur kemampuan setiap negara untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan, nilai indeks Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 146 negara yang disurvei pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, Singapura menempati urutan ke-23, Malaysia ke-48, Thailand ke-66 dan Vietnam pada posisi ke-104. Data ini memberikan gambaran, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Kedua, keberadaan investasi asing langsung (FDI) dan kerja sama pembangunan dengan negara-negara industri selama beberapa dekade terakhir tidak banyak mendorong perkembangan inovasi dan IPTEK yang signifikan. Seorang pakar mengidentifikasi empat saluran utama melalui mana proses transfer teknologi internasional ke sektor manufaktur di Indonesia dapat terjadi, yakni: (1) FDI; (2) persetujuan lisensi teknis oleh pemegang lisensi asing; (3) impor barang-barang modal dan (4) bantuan teknis dari negara-negara lain.

Ketiga, Indonesia dalam posisi ‘darurat’ prestasi pengembangan inovasi dan IPTEK dalam pembangunan ekonomi. Laporan OECD (2012) memperlihatkan, tingkat pertumbuhan TFP sejak tahun 1990 ternyata jauh lebih rendah daripada masa-masa awal

setelah kemerdekaan. Pada kurun waktu 1970–1990 yang mencapai 1,2 persen. Tingkat pertumbuhan pada periode 1990–2010 sebesar 0,5 persen. Angka ini masih jauh di bawah China yang mencapai 4,7 persen, Singapura 1,2 persen, Amerika Serikat 0,9 persen, Thailand 0,7 persen dan Vietnam sebesar 1,8 persen (Tabel 1).

Tabel 1.
Persentase Rata-Rata
Pertumbuhan TFP Indonesia
(1970–2010)



Sumber: OECD, 2013.

D. Agenda ke Depan

Bagaimana agenda pengembangan inovasi dan IPTEK ke depan? Muaranya pada penguatan kemauan politik negara dalam penentuan politik pengembangan inovasi dan IPTEK. Ruang yang bisa dikelola dalam koridor ini antara lain: *pertama*, politik alokasi belanja publik untuk kegiatan yang mendukung bagi pengembangan inovasi dan IPTEK. Selama periode 1987–1997, tercatat hanya terdapat 182 ilmuwan dan insinyur dari setiap satu juta penduduk yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, dengan total belanja APBN hanya 0,07 persen dari PDB. Angka ini turun menjadi 0,05 persen s.d. tahun 2005 dan hanya sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,06 persen pada tahun 2006 dan menjadi 0,08 persen pada tahun 2010. Jumlah tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kamboja sebesar 0,05 persen pada tahun 2002 dan jauh lebih rendah jika dibandingkan Singapura yang mencapai 2,2 persen pada tahun 2009, Malaysia 0,64 persen pada tahun 2006 atau 0,82 persen pada tahun 2008, dan Vietnam 0,19 persen (2002), Thailand 0,21 persen (2007).

Kedua, perlu ‘realokasi’ anggaran pendidikan untuk kegiatan pengembangan inovasi dan pengembangan IPTEK. Belanja pemerintah terhadap litbang hanya dalam kisaran 84,5 persen dari semua belanja litbang

nasional dalam kurun waktu 2001–2006. Sementara, alokasi APBN untuk pengembangan IPTEK termasuk mengalami penurunan dalam kurun waktu 35 tahun terakhir. Pada tahun 1970-an nilainya masih di kisaran 6,1 persen dan angkanya terus terjun bebas menjadi 2,34 persen pada tahun 1991 dan menjadi 0,49 persen pada tahun 2006. Anggaran litbang sendiri tercatat hanya pada kisaran 0,74 persen pada tahun 1994 dan turun menjadi 0,42 persen pada tahun 2006.

Ketiga, penguatan sinergitas antar-komponen pemangku kepentingan. Salah satu persoalan mendasar lemahnya pengembangan inovasi dan IPTEK adalah belum terjadinya sinergi yang saling menguatkan antar-aktor utama sistem inovasi nasional, yakni (1) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator, (2) pelaku usaha sebagai pengguna hasil dan produk inovasi dan (3) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi.

E. Penutup

Agenda pengembangan inovasi dan IPTEK yang mandiri secara nasional menjadi misi negara yang sangat strategis baik secara politis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara. Beberapa agenda penting berikut perlu mendapatkan porsi dukungan politik negara ke depan.

Pertama, sebagai lembaga pengambil keputusan penting negara, DPR-RI perlu memberikan komitmen politik penuh dalam mendorong dan mengawal pemerintah dalam upaya penguatan pengembangan dan IPTEK ke depan. Dalam perspektif ini, DPR-RI perlu memberikan ruang publik yang luas dalam proses revisi peraturan perundang-undangan terkait. Hal yang sama juga dalam kerangka fungsi anggaran, khususnya dalam penentuan desain politik anggaran untuk pengembangan inovasi dan IPTEK yang lebih proporsional.

Kedua, pemerintah perlu memberikan kemauan politik yang kuat dalam urusan pengembangan kemandirian inovasi dan IPTEK dalam rangka menopang agenda pembangunan jangka panjang, MP3EI, MP3KI dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju ke depan. Optimalisasi pendayagunaan segenap sumber daya dan penguatan kualitas SDM

secara nasional harus diperkokoh berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Penyatuan energi nasional dalam menyelesaikan agenda RPJP I periode 2004–2025 dan menyiapkan agenda RPJP II periode 2026–2050 mutlak diperlukan.

Ketiga, mendorong penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan kemandirian inovasi dan IPTEK, yakni pemerintah, dunia industri dan lembaga penelitian/perguruan tinggi sehingga hasil pengembangan inovasi dan IPTEK benar-benar semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Rujukan:

1. Badan Pusat Statistik. 2012. *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
2. Griffiths, Phillip A. "Science, Technology, Innovation and Growth," Institute for Advanced Study, New Jersey, USA, http://sig.ias.edu/files/pdfs/Kaz_talk_VE8.pdf, diakses 4 September 2013.
3. OECD, *Innovation in Southeast Asia, OECD Reviews of Innovation Policy*, Geneve, Mei 2013, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/innovation-in-southeast-asia-2012_9789264128712-en#page179, diakses 25 September 2013.
4. Stiglitz, Joseph, E., 2002. *Globalization and Its Discontents*, New York: Norton.
5. World Bank, "Current challenges, future potential," *Indonesia Economic Quarterly*, June, 2011.
6. PappIPTEK LIPI, "Indikator IPTEK 2011," <http://indikator-IPTEK.pappIPTEK.lipi.go.id/?q=tabel/2011/A22>, diakses 5 September 2013.
7. "Ada Tiga Pelaku Utama Sistem Inovasi Nasional," <http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/05/13455255>, diakses 4 September 2013.
8. "Uji Publik Naskah Akademik UU No. 18 Tahun 2002," <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/13227>, diakses 4 September 2013.
9. "RPJM Bapenas," http://www.ristek.go.id/?module=File&frame=Referensi/2010/rpjm_bapenas/rpjm.htm; diakses 5 September 2013.

UNDANG-UNDANG DESA DAN HARAPAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Debora Sanur L.^{*)}



Abstrak

RUU Desa telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR-RI 18 Desember 2013. RUU Desa lahir karena pengaturan terdahulu belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pengaturannya pun dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga justru menimbulkan kesenjangan, kemiskinan, dan masalah sosial budaya di Desa. Ada beberapa hal krusial dalam RUU Desa, di antaranya tentang pengakuan Desa Adat dan pengaturan alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap pengembangan Desa.

A. Latar Belakang

Pada 18 Desember 2013 RUU Desa disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Sebelumnya telah ada beberapa peraturan tentang Desa, yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Diperlukan undang-undang yang mengatur Desa secara lebih spesifik, karena pelaksanaan otonomi daerah dan pelimpahan wewenang di tingkat lokal selama ini masih belum mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Akibatnya, Desa seperti dipinggirkan. Bahkan, pada era Orde Baru, melalui UU No. 5 Tahun 1979 Pemerintah Pusat dianggap semena-mena merancang Desa di seluruh Indonesia dengan format Desa di Jawa. Padahal situasi Desa di beberapa provinsi di luar Jawa sangat berbeda. UU Desa diharapkan dapat memulihkan dan memberi penguatan Desa, serta pengaturan yang jelas terhadap hak-hak Desa terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

^{*)} Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: debora_sanur@yahoo.com



B. Substansi RUU Desa

Ada beberapa hal krusial dalam RUU Desa, di antaranya tentang pengakuan Desa Adat, masa jabatan Kepala Desa, dan pengaturan alokasi dana baik oleh pusat maupun daerah terhadap pengembangan Desa. Pengakuan Desa Adat merupakan hal baru karena sebelumnya Desa Adat di Indonesia belum pernah diakui secara resmi oleh pemerintah, karena setiap Desa harus berubah menjadi Kelurahan. Dalam RUU ini yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan Desa Adat dalam RUU ini bersumber dari dua Pasal UUD 1945, yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7). Pasal 18B ayat (2) berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pasal ini mempertegas pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnya Pasal 18 ayat (7) berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal itu menegaskan, Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. RUU Desa memperkuat konsepsi mengenai Desa dalam arti generik bahwa ada dua jenis Desa, yaitu Desa Adat dan Desa.

Berdasarkan RUU Desa, pengaturan Desa harus didasarkan pada asas:

1. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan

secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Tujuan dari pengaturan Desa tersebut adalah untuk:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Alokasi dana ke Desa menjadi salah satu substansi penting dalam rangka membangun kemandirian Desa agar Desa tidak lagi hanya sekedar menjadi subordinasi dari pemerintahan daerah, tetapi menjadi suatu entitas politik di tingkat lokal yang dijamin dan diakui keberadaannya oleh negara. Selama ini, lemahnya posisi politik Desa berakibat lemahnya posisi Desa dalam rezim keuangan negara dan daerah. Lebih dari 2/3 anggaran

negara dan daerah dialokasikan untuk belanja aparat negara, baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sementara masyarakat (Desa) hanya menerima sisa dari anggaran tersebut.

Besaran alokasi anggaran dalam RUU ini yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10 persen dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap, di mana, anggaran yang bersumber dari APBN akan dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Selanjutnya RUU ini juga membuat pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa, (BUM Desa), di mana badan usaha ini untuk mengelola aset dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Masa jabatan Kepala Desa dalam RUU ini adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 3 (tiga) kali masa jabatan. RUU Desa juga mengangkat substansi terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD ini sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan Desa atau yang bertindak sebagai fasilitator musyawarah Desa (Musdes). Forum ini untuk memusyawarahkan hal-hal yang tergolong bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. RUU ini mengatur agar forum tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.

Adapun hal-hal yang dianggap strategis sebagai substansi bahan yang dapat menjadi materi pembahasan Musdes, adalah: a) penataan Desa; b) perencanaan Desa; c) rencana Investasi yang masuk ke Desa; d) pembentukan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa); e) penambahan dan pelepasan aset Desa; f) terjadinya peristiwa atau kejadian yang dianggap luar biasa.

C. UU Desa

UU Desa diharapkan mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa pembangunan harus dimulai dari Desa dan tidak hanya tersentral di kota. Banyaknya masyarakat yang memilih pindah ke kota agar mendapat pekerjaan menyebabkan Desa kehilangan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) di daerahnya. Dengan adanya UU Desa diharapkan, masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Kewenangan perangkat Desa untuk mengurus masyarakatnya juga diharapkan akan mempercepat perkembangan Desa.

Dengan adanya penambahan anggaran kepada Desa sebesar 10 persen dari jumlah APBN yang ditransfer ke daerah, diharapkan dapat memberdayakan semua potensi peDesaan untuk melaksanakan pembangunan di tingkat lokal Desa. Terlebih lagi UU Desa ini telah mengatur alokasi dana dari pusat dan APBD Provinsi dan Kabupaten yang besarnya disesuaikan kekuatan masing-masing daerah. Dengan adanya UU Desa diharapkan, pengaturan dan pengakuan negara terhadap Desa bukan hanya secara birokrasi saja, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa di seluruh Indonesia.

D. Penutup

Disahkannya RUU Desa dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, masyarakat

Desa untuk dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan masyarakat Desa. Dasar pemikirannya, Desa sudah seharusnya diatur secara komprehensif, bukan hanya mengatur hal teknis, tetapi juga sistem untuk kehidupan berdasarkan kearifan lokal, akar dari masyarakat membangun kebersamaan, yang selanjutnya dapat menjadi landasan ketahanan bangsa.

Rujukan:

1. Draft RUU Desa.
2. Draft Penjelasan RUU tentang Desa.
3. "RUU Desa dan Implikasi Otda," <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/12/20/69055/.../#.UrlIhvQW32Y>, diakses 21 Desember 2013.
4. "RUU Desa Jadi solusi atasi Permasalahan," <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/11/16/62318/.../#.UrlIUfQW32Y>, diakses 21 Desember 2013.
5. "RUU Desa solusi Permasalahan Desa," <http://www.lpminstitut.com/2013/02/...html>, diakses 21 Desember 2013.